



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 54 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penataan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana, perlu dilakukan penyesuaian agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Jemberana Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana, perlu ditinjau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 154).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLARAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 154) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun dan menyiapkan kurikulum dan pembelajaran pendidikan dasar (SD dan SMP).
- (2) Kepala Seksi dalam tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan di bidang;
 - b. pelaksanaan persiapan sosialisasi dan pelaksana standar nasional pendidikan ditingkat kabupaten, pengkoordinasian, supervisi, pengembangan dan kerangka dasar serta struktur kurikulum dan pembelajaran tingkat satuan pendidikan dasar (SD, dan SMP); dan
 - c. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi sesuai dengan kebijakan Dinas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - d. memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan Dasar (SD dan SMP);
 - e. menyiapkan bahan dalam penyusunan kurikulum, petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dasar (SD dan SMP);
 - f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran, petunjuk teknis dan pengelolaan pendidikan dasar (SD dan SMP);
 - g. memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah;
 - h. melaksanakan persiapan sosialisasi dan pelaksana standar nasional pendidikan ditingkat kabupaten, pengkoordinasian, supervisi, pengembangan dan kerangka dasar serta struktur kurikulum dan pembelajaran tingkat satuan pendidikan dasar (SD, dan SMP);
 - i. melaksanakan pengembangan potensi murid, dan melakukan pembinaan wajib belajar pendidikan dasar (SD dan SMP);
 - j. mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan, dan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar (SD dan SMP);
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - l. mengelola program Paket A dan Paket B;
 - m. melaksanakan lomba Wiyata Mandala, Adiwiyata, Gugus, Sekolah Sehat dan Kantin Sehat pada Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
 - n. melaksanakan US dan UN;
 - o. melaksanakan Program PPDB;
 - p. melaksanakan lomba olimpiade siswa;
 - q. melaksanakan program biasiswa;
 - r. melaksanakan program BOS;
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik pendidikan dasar (SD dan SMP) .
- (2) Kepala Seksi dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Seksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi; dan
 - d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi sesuai dengan kebijakan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - d. melaksanakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar (SD dan SMP);
 - e. melaksanakan inovasi pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pengembangan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. memberikan masukan usulan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan dasar (SD dan SMP);
 - g. membuat laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan lomba siswa, guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) berprestasi;
 - i. melaksanakan program sertifikasi dan kualifikasi guru;
 - j. melaksanakan program akreditasi sekolah;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas pendataan, pengusulan kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP).
- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan.....

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi; dan
 - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional, sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar (SD dan SMP);
 - f. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan pemantauan perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. mengecek penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar (SD dan SMP);
 - h. mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan dasar serta melakukan koordinasi dengan unit satuan organisasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan;
 - i. menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian hasil program kerja;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - l. melaksanakan Program Rehab/pembangunan;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Menengah dipimpin oleh kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang pendidikan menengah (SMA dan SMK).
- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Seksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya..
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi sesuai kebijakan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;

c. menilai

- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier
- d. melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten;
- e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi serta supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah, implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah (SMA dan SMK), implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah (SMA dan SMK);
- f. menyiapkan bahan pembinaan lomba-lomba pendidikan, lomba Wawasan Wiyata Mandala (WWM), Lomba Sekolah Sehat, (LSS) – Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan lomba lomba Adiwiyata Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- g. mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan (BOP, BOS, dll) dan beasiswa pendidikan menengah (SMA dan SMK);
- h. melaksanakan pendidikan kesetaraan Program Paket C;
- i. melaksanakan/memfasilitasi ujian akhir (Ujian Sekolah, Ujian Nasional) Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- j. melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- k. menyusun kalender Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- l. memantau, memonitoring dan mengevaluasi serta mensupervisi pelaksanaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- m. menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Tenaga Pendidik dan kependidikan serta peserta didik pendidikan menengah dan kejuruan (SMA dan SMK).
- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Seksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi sesuai kebijakan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - d. menyediakan rencana kebutuhan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik pendidikan menengah (SMA dan SMK);
 - e. mempersiapkan

- e. mempersiapkan bahan dalam membina pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik pendidikan menengah (SMA dan SMK);
- f. menganalisa kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- g. mengadakan penilaian kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- h. mengadakan reposisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- i. menghimpun bahan data dan informasi yang berhubungan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. melaksanakan Inovasi pendidikan menengah (SMA dan SMK);
- k. mengembangkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta kompetensi peserta didik pendidikan menengah (SMA dan SMK);
- l. melaksanakan sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- m. memantau, memonitoring dan mengevaluasi serta mensupervisi pelaksanaan kegiatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- n. menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberikan tugas, memberikan petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas pendataan, pengusulan kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (SMA dan SMK).
- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Seksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - d. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah (SMA dan SMK);
 - e. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah (SMA dan SMK);

f. mengusulkan

- f. mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan menengah (SMA dan SMK);
- g. mengusulkan Pendirian Unit Sekolah Baru (PUSB) Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- h. mengusulkan pengadaan dan rehab gedung sekolah Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- i. mengusulkan pelaksanaan Akreditasi Sekolah Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- j. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Pendidikan Menengah (SMA dan SMK);
- k. memantau, monitoring mengevaluasi dan pelaporan sarana dan prasana pendidikan menengah (SMA dan SMK);
- l. menyusun laporan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI JEMBRANA,
ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 27 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
ttd

GEDE GUNADNYA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 349